



PENETAPAN

No : 10/Pdt.P/2013/PN JO

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonannya :

MOLONG;

Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun, Jenis Kelamin : Laki – laki, Agama : Islam,
Pekerjaan : Petani, Alamat : Sidenre, Kelurahan Sidenre, Kecamatan Binamu,
Kabupaten Jeneponto;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon, tertanggal 26 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 26 Februari 2013 dengan Nomor Register : 10/Pdt.P/2013/PN.JO, Pemohon telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah dengan seorang perempuan yang bernama Satturia;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak yang bernama ALAM, lahir di Jeneponto sebagaimana Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sidenre, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa anak pemohon tersebut bermaksud akan dibuatkan Akta Kelahiran di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kelahiran tersebut dibutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri Jeneponto sebagai suatu persyaratan;
- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jeneponto, untuk mendapatkan Akta Kelahiran bagi anak kami tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto untuk mencatat dan menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ALAM;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ALAM adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 02 Juni 2007 di rumah, dan sejak lahir sampai dengan sekarang ALAM belum mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar Kantor Catatan Sipil Jeneponto menerbitkan Akta Kelahiran atas nama ALAM, dan Akta Kelahiran tersebut akan digunakan untuk kelengkapan berkas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Kelahiran, No. 41/KLS/II/2013 an. Alam (Bukti P-1)
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Molong (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti P-1 karena aslinya yang diajukan dipersidangan, yang selanjutnya bukti – bukti surat tersebut diberi tanda P-1 s/d P-2;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ABD MAJID:

- Bahwa Alam adalah anak dari pemohon Molong yang keempat dan sejak lahir anak Pemohon tersebut yang bernama Alam tidak memiliki akta kelahiran;
- Bahwa pemohon dilahirkan pada tanggal 02 Juni 2007, yang mana pemohon lahir di rumah yaitu di Kampung Sidenre;
- Bahwa Akta Kelahiran atas nama pemohon Alam akan digunakan untuk kelengkapan berkas pendaftaran sekolah dasar;

2. Saksi ROSWATI:

- Bahwa Alam adalah anak dari pemohon Molong yang keempat dan sejak lahir anak Pemohon tersebut yang bernama Alam tidak memiliki akta kelahiran;
- Bahwa pemohon dilahirkan pada tanggal 02 Juni 2007, yang mana pemohon lahir di rumah yaitu di Kampung Sidenre;
- Bahwa Akta Kelahiran atas nama pemohon Alam akan digunakan untuk kelengkapan berkas pendaftaran sekolah dasar;

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya dan singkatnya Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat di dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-2, yang mana bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti P-1 karena aslinya yang diajukan dipersidangan dan selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, dengan demikian bukti – bukti yang diajukan Pemohon dinyatakan sah untuk dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti yang diajukan di persidangan yang terhubung menjadi fakta persidangan bahwa ALAM adalah anak keempat dari Pemohon yang lahir pada tanggal 02 Juni 2007 di rumah, dan sejak lahir sampai dengan sekarang ALAM belum mempunyai Akta Kelahiran, dan tujuan digunakan Akta Kelahiran tersebut untuk melengkapi berkas pendaftaran sekolah dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dan oleh karena Permohonan dikabulkan maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya pasal 32 ayat (2), serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
- Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto untuk mencatat dan menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ALAM;

Dipindai dengan CamScanner

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : SELASA, tanggal 05 Maret oleh **NUR AFLIAH, SH.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MARHANI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI


MARHANI, SH.

Hakim

NUR AFLIAH, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	:	Rp. 84.000,-
2. Meterai	:	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah	:	<u>Rp. 125.000,-</u>

Dipindai dengan CamScanner